



TEORI MANAJEMEN RESIKO BANK SYARIAH

Hamdi Agustin¹, Armis², & Hasrizal Hasan³

^{1,2,&3}*Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Riau*

Email : hamdiagustin@eco.uir.ac.id, armis@eco.uir.ac.id, hasrizal@eco.uir.ac.id

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah membuat kembali konsep teori manajemen resiko bank syariah yang sesuai dengan Al-Quran dan Hadis. Penelitian ini perlu dilakukan mengingat bahwa manajemen resiko memberikan gambaran kepada pengelola bank sebagai potensi kerugian dimasa mendatang, serta memberikan informasi untuk membuat keputusan yang tepat sehingga dapat membantu pengelolaan bank untuk meningkatkan daya saing. Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep teori manajemen resiko bank syariah yang dilakukan oleh bank syariah berdasarkan syariah Islam dapat dilakukan dengan benar apabila mempunyai fondasi berupa akidah yang benar dan mentalitas pegawai bank seperti sifat Rasulullah *Shallallahu'alaihi Wasallam* yang terdiri dari *Shidiq, Fathonah, Amanah* dan *Tabligh*. Selanjutnya untuk mencapai pengendalian manajemen resiko bank syariah yang baik maka diperlukan metode yang terdiri dari pengendalian internal pemantauan resiko, pengukuran resiko dan kebijakan manajemen.

Kata kunci : Resiko, Bank Syariah, Informasi, Al-Quran.

ABSTRACT

The purpose of this study is to recreate the concept of Islamic bank risk management theory in accordance with the Qur'an and hadith. This research needs to be carried out considering that risk management provides an overview to bank managers as to potential future losses, and provides information to make the right decisions so that they can help bank management to improve competitiveness. The type of data used is qualitative data and the source of data used in this study is secondary data. The data analysis technique in this study is descriptive analysis. The results show that the concept of risk management theory of Islamic banks carried out by Islamic banks based on Islamic sharia can be carried out correctly if they have a foundation in the form of the correct faith and the mentality of bank employees such as the nature of the Prophet sallallaahu'alaihi Wasallam consisting of Shidiq, Fathonah, Amanah and Tabligh. Furthermore, to achieve good Islamic bank risk management control, a method consisting of internal control risk monitoring, risk measurement and management policies is needed.

Keywords : Risk, Islamic Bank, Information, the Koran.

PENDAHULUAN

Dewasa ini bank syariah akan selalu berhadapan dengan berbagai jenis resiko dengan tingkat kompleksitas yang beragam dan melekat pada kegiatan usahanya (Mukhlisin & Suhendri, 2018). Resiko dalam konteks perbankan merupakan suatu kejadian potensial, baik yang dapat diperkirakan maupun yang tidak dapat diperkirakan yang berdampak negatif terhadap pandangan dan permodalan bank. Resiko-resiko tersebut tidak dapat dihindari, tetapi dikelola dan dikendalikan. Upaya penting yang dilakukan bank dalam penyaluran pembiayaan tersebut adalah manajemen resiko. Manajemen resiko merupakan upaya-upaya yang dilakukan oleh orang atau lembaga dalam mengantisipasi permasalahan-permasalahan yang bisa saja timbul dalam suatu pekerjaan atau bisnis. Penerapan manajemen resiko pada bank berperan besar dalam upaya meningkatkan *shareholder value* melalui penerapan strategi bisnis berbasis resiko. Manajemen resiko memberikan gambaran kepada pengelola bank sebagai potensi kerugian dimasa mendatang, serta memberikan informasi untuk membuat keputusan yang tepat sehingga dapat membantu pengelolaan bank untuk meningkatkan daya saing. Bagi Bank Indonesia selaku pengawas bank, penerapan manajemen resiko akan mempermudah penilaian terhadap kemungkinan kerugian yang dihadapi bank, yang selanjutnya dapat mempengaruhi kemungkinan kerugian yang dihadapi bank, yang selanjutnya dapat mempengaruhi permodalan bank. Modal merupakan faktor penting bagi bank untuk melindungi kepentingan nasabah, dan menjaga kejayaan masyarakat terhadap industri perbankan.

Seiring dengan pertumbuhan perbankan syariah yang sedemikian pesat, maka manajemen resiko menjadi sesuatu yang sangat penting untuk dikelola

dengan baik (Pratama, 2018). Hal ini mengidentifikasikan bahwa keberadaan bank syariah dan resiko yang akan dihadapinya adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya, tanpa adanya keberanian bank syariah untuk mengambil resiko maka tidak akan pernah ada bank, hal tersebut dapat dipahami bahwa bank muncul karena keberanian untuk beresiko dan bahkan bank mampu bertahan karena berani mengambil resiko. Namun jika resiko tersebut tidak di kelola dengan baik maka bank syariah dapat mengalami kegagalan usaha bahkan pada akhirnya mengalami kebangkrutan.

Penerapan manajemen resiko perbankan syariah di Indonesia tidak dapat ditunda lagi dan harus segera dikelola sesuai dengan ukuran, kompleksitas usaha serta kemampuan bank secara sehat, *istiqomah*, dan sesuai dengan prinsip syariah. Perbankan syariah membutuhkan sumber daya yang memadai untuk pengukuran dan identifikasi resiko serta pengembangan teknik-teknik manajemen resiko. Dalam hal ini, ada kebutuhan yang mendesak untuk mengkombinasikan pemahaman aspek syariah yang solid dengan pengetahuan teknik manajemen resiko modern yang kuat sehingga mampu mengembangkan mitigasi resiko yang inovatif (Wahyudi et al, 2013), dengan demikian sangat diperlukan adanya konsep teori untuk mengelola resiko bank syariah.

Konsep teoritis kajian bank syariah pertama kali pada tahun 1940-an, dimana menerapkan gagasan perbankan yang kegiatan operasionalnya berdasarkan bagi hasil. Konsep teoritis kajian bank syariah ini dilakukan oleh para pemikir Islam seperti Anwar Qureshi, Naiem Siddiqi dan Mahmud Ahmad. Selanjutnya pembahasan yang lebih terperinci dan lengkap mengenai gagasan perbankan syariah ditulis oleh dua ulama besar

Pakistan yaitu Abul A'la Al-Maududi dan Muhammad Hamidullah.

Literatur tentang perbankan syariah terbagi dalam dimensi teoritis dan empiris. Karya paling awal yang berhubungan dengan potensi perbankan Islam termasuk Mannan (1968), Ahmad (1987), Saeed (1996) dan Iqbal dan Mirakhor (1999). Para penulis ini membahas berbagai masalah kelembagaan termasuk konsep dan prinsip yang dapat ditafsirkan. Beberapa penelitian sebelumnya meneliti kinerja Bank Islam dan membandingkannya dengan kinerja bank konvensional (Samad, 1999; Samad dan Hassan, 2000; Iqbal, 2001; Rosly dan Bakar, 2003; Samad, 2004; Kader et al, 2007; Widagdo dan Ika ; 2007; Beck et al, 2013; Jaffar dan Manarvi, 2011; Ansari dan Rehman, 2011; Wahidudin di al., 2012; Merchant, 2012; Zeitun, 2012; Babatunde dan Olaitan, 2013).

Banyak penelitian (misalnya, Rahman et al, 2014 & 2016; Khattak et al, 2013; Khalid & Amjad, 2012; Hassan, 2009; Hussain & Al-Ajmi, 2012; Mohamed, 2018; Ariffin & Kassim, 2014; Rosman & Rahman, 2013; Ahmad et al, 2013) telah dibahas pada praktek manajemen resiko pada bank syariah. Namun, sebagian besar studi sebelumnya hanya terkonsentrasi di negara-negara tertentu (misalnya : Malaysia, Pakistan, lintas negara) dan studi gagal untuk mengenali berbagai pendekatan dalam manajemen resiko digunakan oleh bank syariah untuk resiko unik. Penelitian yang telah dilakukan dalam resiko manajemen bank syariah seperti (Dolgun et al, 2020; Fakhrunnas & Imron, 2019; Ghassan & Guendouz, 2019; Alkhouri & Arouri 2019; Kadhim et al, 2019; L'Huillier et al, 2018; Ng et al, 2017 dan Rauf & Irzath, 2016). Dengan demikian, Sebagian besar penelitian yang telah dilakukan oleh akademisi pada praktek manajemen resiko bank syariah. Namun masih sedikit penelitian yang membahas konsep teori

sebagai dasar untuk praktek manajemen resiko di bank syariah.

Dalam paper ini, tujuan peneliti adalah membuat kembali konsep teori manajemen resiko bank syariah yang sesuai dengan Al-Quran dan Hadis. Penelitian ini perlu dilakukan mengingat bahwa manajemen resiko memberikan gambaran kepada pengelola bank sebagai potensi kerugian dimasa mendatang, serta memberikan informasi untuk membuat keputusan yang tepat sehingga dapat membantu pengelolaan bank untuk meningkatkan daya saing. Namun jika resiko tersebut tidak di kelola dengan baik maka bank syariah dapat mengalami kegagalan usaha bahkan pada akhirnya mengalami kebangkrutan.

TINJAUAN PUSTAKA

Kualitas Pelayanan

Dalam perspektif Islam, manajemen resiko merupakan usaha untuk menjaga amanah Allah SWT akan harta kekayaan demi untuk kemaslahatan manusia. Dalam perspektif Islam, kegiatan manajemen resiko adalah kegiatan dengan cara berusaha untuk menjaga amanah Allah SWT pada harta kekayaan demi untuk kebaikan perusahaan. Berbagai sumber ayat Qur'an telah memberikan kepada manusia akan pentingnya pengelolaan resiko ini. Keberhasilan perusahaan yang mengelola resiko, dapat berpengaruh terhadap peningkatan kinerja perusahaan lebih baik. Dengan demikian, peningkatan kinerja perusahaan dengan mengelola resiko yang baik dapat bisa dimaknai sebagai keberhasilan perusahaan dalam menjaga amanah Allah SWT.

Perspektif Islam dalam pengelolaan resiko suatu organisasi dapat dikaji dari kisah Yusuf dalam mentakwilkan mimpi sang raja pada masa itu. Kisah ini termaktub dalam Qur'an surat Yusuf (12) ayat 46-49 sebagai berikut :

Artinya : “(setelah pelayan itu berjumpa dengan Yusuf Dia berseru): "Yusuf, Hai orang yang Amat dipercaya, Terangkanlah kepada Kami tentang tujuh ekor sapi betina yang gemuk-gemuk yang dimakan oleh tujuh ekor sapi betina yang kurus-kurus dan tujuh bulir (gandum) yang hijau dan (tujuh) lainnya yang kering agar aku kembali kepada orang-orang itu, agar mereka mengetahuinya.; Yusuf berkata: "Supaya kamu bertanam tujuh tahun (lamanya) sebagaimana biasa; Maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan dibulirnya kecuali sedikit untuk kamu makan.; kemudian sesudah itu akan datang tujuh tahun yang Amat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya (tahun sulit), kecuali sedikit dari (bibit gandum) yang kamu simpan.; kemudian setelah itu akan datang tahun yang padanya manusia diberi hujan (dengan cukup) dan dimasa itu mereka memeras anggur.” (Q.S. Yusuf Ayat 46-49)

Dari kisah tersebut, bisa dikatakan bahwa pada tujuh tahun kedua akan timbul kekeringan yang dahsyat. Ini merupakan suatu resiko yang menimpa negeri Yusuf tersebut. Namun dengan adanya mimpi sang raja yang kemudian ditakwilkan oleh Yusuf maka kemudian Yusuf telah melakukan pengukuran dan pengendalian atas resiko yang akan terjadi pada tujuh tahun kedua tersebut. Hal ini dilakukan Yusuf dengan cara menyarankan kepada rakyat seluruh negeri untuk menyimpan sebagian hasil panennya pada panen tujuh tahun pertama demi menghadapi paceklik pada tujuh tahun berikutnya. Dengan demikian maka terhindarlah bahaya kelaparan yang mengancam negeri Yusuf tersebut. Sungguh suatu pengelolaan resiko yang sempurna. Proses manajemen resiko diterapkan Yusuf melalui tahapan pemahaman resiko, evaluasi dan pengukuran, dan pengelolaan resiko.

Dalam usahanya mencari nafkah, seorang Muslim dihadapkan pada kondisi ketidakpastian terhadap apa yang terjadi. Kita boleh saja merencanakan suatu kegiatan usaha atau investasi, namun kita tidak bisa memastikan apa yang akan kita dapatkan dari hasil investasi tersebut, apakah untung atau rugi. Hal ini merupakan *sunnatullah* atau ketentuan Allah SWT seperti yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, 1400an tahun yang silam dalam Surat Luqman (31) ayat 34 berikut :

Artinya : “Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang hari Kiamat; dan Dia-lah yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok. dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui di bumi mana Dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal”. (Q.S. Lukman ayat 34)

Selanjutnya dalam surat Al Hasyr ayat 18, Allah SWT berfirman:

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah Setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (Q.S. Al-Hasyr ayat 18)


Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 65/POJK.03/2016 tentang penerapan manajemen resiko bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah menyatakan bahwa :

1. Manajemen Resiko. Adalah serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan resiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha bank.

2. Resiko Kredit. Adalah resiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank sesuai dengan perjanjian yang disepakati, termasuk resiko kredit akibat kegagalan debitur, resiko konsentrasi kredit, *counterparty credit risk*, dan *settlement risk*.
3. Resiko Pasar adalah resiko pada posisi neraca dan rekening administratif akibat perubahan harga pasar, antara lain resiko berupa perubahan nilai dari aset yang dapat diperdagangkan atau disewakan.
4. Resiko Likuiditas. Adalah resiko akibat ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank.
5. Resiko Operasional. Adalah resiko kerugian yang diakibatkan oleh proses internal yang kurang memadai, kegagalan proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional bank.
6. Resiko Hukum. Adalah resiko akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis.
7. Resiko Reputasi adalah resiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang bersumber dari persepsi negatif terhadap bank.
8. Resiko Stratejik. Adalah resiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan stratejik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.
9. Resiko Kepatuhan. Adalah resiko akibat bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku serta prinsip syariah.
10. Resiko Imbal Hasil (*Rate of Return Risk*). Adalah resiko akibat perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan bank kepada nasabah, karena terjadi perubahan tingkat imbal hasil yang diterima bank dari penyaluran dana, yang dapat mempengaruhi perilaku nasabah dana pihak ketiga Bank.
11. Resiko Investasi (*Equity Investment Risk*). Adalah resiko akibat bank ikut menanggung kerugian usaha nasabah yang dibiayai dalam pembiayaan berbasis bagi hasil baik yang menggunakan metode *net revenue sharing* maupun yang menggunakan metode *profit and loss sharing*.

Secara sederhana, uraian profil resiko dapat digambarkan melalui iustrasi berikut ini.

Gambar 1. Profil Resiko Bank syariah



METODE PENELITIAN


Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang diperoleh dari *literature* teori kepustakaan dengan cara mempelajari, memahami, mencermati, menelaah, dan mengidentifikasi hal-hal yang sudah ada dan apa yang belum ada dalam bentuk jurnal-jurnal atau karya-karya ilmiah yang berkaitan dengan topik penelitian. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Manajemen resiko bank syariah adalah segala praktek dalam manajemen

resikoperbankan berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Praktek manajemen resiko bank syariah berdasarkan syariah Islam dapat dilakukan dengan benar apabila mempunyai fondasi berupa akidah yang benar dan mentalitas pegawai bank seperti sifat Rasulullah SAW terdiri dari *Shidiq, Fathonah, Amanah* dan *Tabligh*. Selanjutnya untuk mencapai pengendalian manajemen resiko bank syariah, diperlukan metode yang terdiri dari pengendalian internal, pemantauan resiko, pengukuran resiko dan kebijakan manajemen. Hal ini terlihat pada gambar 1 teori manajemen resiko bank syariah. Gambar ini menunjukkan bahwa teori manajemen resiko bank syariah berbentuk seperti bangunan rumah.

Gambar 2 : Teori Manajemen Risiko Bank syariah



Fondasi Akidah

Berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadits (Al Maidah: 3; Albaqarah: 2, 186, 208; Annisa: 80; AzZumar: 65; At Taubah: 31; Al-ikhlas: 1-4, AzhZariyaat: 56, Al hadid: 22) Iman secara bahasa berasal dari kata *al-'aqdu* yang artinya: mengikat, memutuskan, menguatkan, meyakini, dan memastikan. Adapun istilah, iman memiliki arti umum dan khusus. Arti iman secara umum adalah keyakinan yang kuat bahwa tidak ada keraguan bagi orang yang meyakinya, apakah keyakinan itu *haq* atau batil. Sedangkan akidah yang memiliki arti khusus adalah akidah Islam, yaitu:

prinsip-prinsip agama dan hukum-hukum yang pasti, berupa iman kepada Allah SWT, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, para nabi-Nya, hari akhir, dan iman kepada kebaikan dan nasib buruk dan hal-hal lain yang dilaporkan oleh Allâh SWT dalam Al-Qur'an dan oleh Rasul-Nya dalam hadits otentik. Aqidah Islam adalah kewajiban agama dan hukum yang pasti. Semua harus diyakini tanpa keraguan.

Dari firman Allah SWT di atas, prinsip-prinsip dasar iman dalam keuangan Islam dapat diringkas sebagai berikut (Agustin, 2021,2021a):

1. Percaya dan berharap hanya kepada Allah SWT.

2. Semua masalah dan peristiwa dalam resiko bank syariah atas kehendak Allah SWT.
3. Membatasi sumber referensi dalam masalah manajemen resiko bank syariah hanya Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW.
4. Merujuk pada hadis *shahih* dalam masalah manajemen resiko perbankan syariah, kedua hadis tersebut bersifat *mutawatir* dan *ahad*.
5. Jangan menggunakan pikiran yang terdorong oleh hawa nafsu dan keinginan duniawi untuk memaknai bank syariah sesuai dengan keinginannya.
6. Menolak ajaran dan pemikiran ekonomi selain ekonomi berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW.

Ini adalah iman lurus yang bersumber dari sumber yang murni yaitu, Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW, yang jauh dari nafsu dan *syubhat*. Orang-orang yang beriman, mengagungkan teks-teks Al-Qur'an dan Sunnah karena mereka tahu bahwa apa yang ada di dalamnya adalah benar. Imam Al Barbahari *Rahimahullah* berkata: "Tolong ketahuilah saudaraku, semoga Allah SWT memberkati Anda, bahwa Islam datang dari Allah SWT. Tidak didasarkan pada akal atau pendapat seseorang. Jangan mengikuti sesuatu hanya karena nafsu Anda. Agar Anda agama akan terkikis dan akhirnya keluar dari Islam. Anda tidak memiliki bukti karena Rasulullah SAW telah menjelaskan As Sunnah kepada umatnya, dan kepada para sahabatnya. Mereka adalah (para sahabat) *AsSawaadulA'zham* dan *As SawaadulA'zham* adalah benar dan pemilik yang benar". Beliau juga berkata: "Umar bin Al Khattab *Radhiallahu'anhu* berkata: Tidak ada toleransi bagi seseorang untuk berbuat kesesatan, karena cukup petunjuk baginya. Tidaklah orang

yang meninggalkan hidayah agama, kecuali dia. , *bid'ahnya*. Urusan agama telah dijelaskan, dalil telah ditegaskan sehingga tidak ada toleransi lagi. Karena As Sunnah dan Al Jama'ah telah menetapkan semua hukum agama dan telah menjelaskannya kepada manusia, maka manusia harus mengikuti petunjuknya".

Landasan keimanan ini didasarkan pada hasil penelitian para peneliti (Fathi, 2002; Al-Khudairi, 2003; Mustafa, 2005; Maher, 2006; Al-Momani, 2007; Furqani, 2017; Indriya, 2020; Tasri, 2020, Ab Rahman, 2020; Amanambu, 2020; Choudhury, 2018; Hakim et al, 2020) bahwa manajemen krisis pada umat Islam berfokus pada penggunaan ilmiah metode dalam mengembangkan Ilmu Pengetahuan. Dasar metode ilmiah yang benar bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Metode ilmiah ini akan menghasilkan iman yang benar. Penerapan akidah ini berupaya mengembangkan ilmu pengetahuan, termasuk meningkatkan kualitas pelayanan pada bank syariah.

Mentalitas Nasabah Dan Pegawai Bank : Sifat Rasulullah SAW

Shidiq

Pegawai dan nasabah bank syariah harus memiliki sifat *shidiq* atau jujur. Kejujuran adalah kesamaan antara berita yang disampaikan dengan fakta atau fenomena yang ada. Selain itu, kejujuran dalam perilaku pengelolaan keuangan sesuai dengan apa yang diamalkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kejujuran ini dapat dilihat pada Nabi Muhammad SAW yang merupakan orang yang selalu mengutamakan kejujuran dalam berbicara dan menyampaikan berita. Dalam perilaku pegawai bank, kejujuran tercermin dari kejujuran dalam membuat laporan keuangan perusahaan, kejujuran dalam perhitungan yang berkaitan dengan simpanan dan pembiayaan nasabah serta

segala perhitungan yang berhubungan dengan keuangan perusahaan.

Fathanah

Fathanah secara umum diartikan sebagai kecerdasan, kemahiran atau penguasaan suatu bidang tertentu. *Fathanah* mengacu pada dimensi mental yang sangat mendasar dan komprehensif sehingga dapat diartikan bahwa *fathanah* adalah kecerdasan yang meliputi kecerdasan intelektual, emosional dan terutama kecerdasan spiritual. Pegawai bank yang memiliki sikap *fathanah* tidak hanya mengendalikan operasional bank berdasarkan syariah yang benar, tetapi memiliki tekad yang kuat. Keputusannya menunjukkan seorang profesional yang dilandasi oleh sikap moral seperti akhlak Nabi Muhammad SAW. Seseorang yang *fathanah* tidak hanya cerdas, tetapi juga memiliki kebijaksanaan atau kebijaksanaan dalam berpikir dan bertindak. Selain itu, sifat *fathanah* mampu menempatkan dirinya sebagai pusat perhatian dan kemudian menjadikan dirinya sebagai panutan karena keahlian dan kepribadiannya yang mampu menumbuhkan situasi yang menentramkan. Pengertian *fathanah* dalam perbankan syariah meliputi dua kegiatan yang terdiri dari pertama, *fathanah* dalam hal memperoleh modal bank yang berkaitan dengan kegiatan cara memperoleh dana sesuai dengan akad syariah Islam. kedua, kegiatan pembiayaan *fathanah* untuk usaha halal seperti tidak ada unsur *riba*, *mayshir* dan *gharar*.

Amanah

Pegawai bank dan nasabah harus memiliki sifat amanah atau benar yang dapat dipercaya dan bertanggung jawab. Dengan sifat *shidiq* mereka akan mempertanggungjawabkan segala yang dilakukannya dalam hal muamalah. Bertanggung jawab dengan selalu

menjaga hak dan kewajiban dalam muamalah di bank syariah.

Tabligh

Ciri terakhir seorang pedagang yang baik dalam Islam adalah *tabligh*. Salah satu peran sikap *tabligh* yang merupakan salah satu karakter Nabi Muhammad SAW adalah menyampaikan kebenaran melalui panutan dan perasaan cinta yang mendalam. Kemampuan berkomunikasi dalam kata *Tabligh* menunjukkan proses menyampaikan sesuatu untuk mempengaruhi orang lain melalui kata-kata yang baik. Dalam praktik manajemen resiko bank, pegawai bank syariah memberikan informasi yang benar mengenai keadaan bank dan praktek manajemen resiko yang telah dilakukan.

METODE PENELITIAN

Pengendalian Internal

Bank syariah saat ini menghadapi resiko baru dan unik, sehingga manajemen harus menerapkan praktik pengendalian yang tepat dan terbaik untuk melindungi institusi dari kejadian negatif (Rahman et al, 2014). Menurut Ariffin dan Kassim (2011), perbankan syariah sudah memiliki pengendalian internal atas operasi perbankannya. Namun, kontrol oleh dewan manajemen tidak cukup untuk menjamin berfungsinya sistem pemantauan resiko.

Pemantauan Resiko

Pemantauan resiko berguna untuk memeriksa efektivitas sistem manajemen resiko bank syariah untuk menemukan kesalahan pada tahap awal dan praktek manajemen resiko bank telah sejalan dengan rencana yang telah dibuat (Al-Tamimi & Al-Mazrooei, 2007). Seperti yang dikemukakan oleh Khalid dan Amjad (2012), pemantauan resiko merupakan variabel yang paling signifikan dan berpengaruh terhadap praktik manajemen resiko di bank syariah. Argumen ini konsisten dengan Khattak et

al, (2013) dan Hussain dan Al-Ajmi (2012) yang melaporkan pemantauan resiko memiliki efek positif dan signifikan terhadap praktek manajemen resiko bank syariah. Bank syariah tertarik untuk memantau resiko terutama dalam kegiatan operasional. Mereka selalu mempertimbangkan kepatuhan syariah (Rahman et al, 2014). Oleh karena itu, perbankan syariah semestinya memiliki komite Syariah dan komite manajemen resiko dalam tata kelola manajemen struktur untuk melakukan fungsi pemantauan dan pengawasan dan juga untuk memastikan kesehatan dan efektivitas dari manajemen resiko secara keseluruhan pada bank syariah.

Pengukuran Resiko

Pengukuran resiko oleh bank syariah, menunjukkan bahwa bank syariah masih selalu memperbaiki dan membuat inovasi dalam manajemen resiko. Bank syariah memiliki sumber daya dan sistem yang tidak cukup untuk mengadopsi lebih banyak kemajuan teknik untuk pengukuran manajemen resiko bank syariah (Noory et al, 2021). Untuk praktik pengukuran resiko, dua tema utama telah dikembangkan yaitu *value at risk* dan *stress testing*.

Kebijakan manajemen

Penguatan kebijakan manajemen diperlukan karena meningkatkan efisiensi bank syariah, terutama di periode krisis. Menurut Fakhrunnas dan Imron (2019), manajemen membuat kebijakan sesuai dengan ukuran bank syariah dengan melihat kemampuan bank syariah untuk mengelola berbagai jenis resiko yang akan mempengaruhi kinerja bank syariah. Misalnya, manajemen bank syariah menetapkan kebijakan manajemen resiko likuiditas yang efektif untuk dipertahankan. sebagian besar kebijakan manajemen ini harus mencakup faktor kualitatif dan kuantitatif (Mohammad, 2013).

KESIMPULAN

Hasil penelitian menemukan bahwa teori manajemen resiko bank syariah berbentuk seperti bangunan rumah. Praktek manajemen resiko bank syariah berdasarkan syariah Islam dapat dilakukan dengan benar apabila mempunyai fondasi berupa akidah yang benar dan mentalitas pegawai bank seperti sifat Rasulullah SAW terdiri dari *Shidiq, Fathonah, Amanah* dan *Tabligh*. Selanjutnya untuk mencapai pengendalian manajemen resiko bank syariah, diperlukan metode yang terdiri dari pengendalian internal, pemantauan resiko, pengukuran resiko dan kebijakan manajemen.

DAFTAR PUSTAKA

- Ab Rahman, Z., Kashim, M. I. A. M., Mohd Noor, A. Y., Che Zarrina Saari, A. Z. H., Abdul Rahim Ridzuan, A. R. R., & Hanizah Mohd Yusoff, W. H. K. 2020. Critical Review of Positive Behavior and Resilience in Islamic Perspective during the COVID 19 Pandemic. *Journal of Critical Reviews*, 7(5), p. 1117-1125.
- Agustin, Hamdi. 2021. *Manajemen Keuangan Syariah*. PT. Rajawali Press. Jakarta.
- Agustin, Hamdi. 2021a. Teori Bank Syariah. *JPS : Jurnal Perbankan Syariah*, 2(1), p. 67-83.
- Ahmad, Ausaf. 1987. *Development and Problems of Islamic Banks*. Islamic Research and Training Institute, Islamic Development Bank, Jeddah.
- Ahmad, E., Khan, D., Akbar, N., Shoaib, M. & Ullah, K. 2013. Pakistan's Islamic Banks Risk Management Practices. *European Journal of Banking and Finance*, 10, p. 2668-3458.

- Alkhoury, Ritab., & Arouri, Houda. 2019. The Effect of Diversification on Risk and Return in Banking Sector: Evidence from the Gulf Cooperation Council countries. *International Journal of Managerial Finance*, 15(1), p. 100-128.
- Al-Khudairi, M. 2003. *Crisis Management: An Administrative Economic Approach To Resolving Crises At The Level Of National Economy and Economic Unity (2nd Ed.)*. Madbouly Library. Cairo, Egypt.
- Al-Momani, N. 2007. *Disaster and Crisis Plans (Disaster and Crisis Management)*. The National Library. Amman, Jordan.
- Al-Tamimi, Hussein A. Hassan., & Al-Mazrooei, Faris Mohammed. 2007. Banks' Risk Management: A Comparison Study of UAE National and Foreign Banks. *The Journal of Risk Finance*, 8(4), p. 394-409.
- Amanambu, Uchenna Ebony. 2020. Almajiri Islamic Practices and The COVID-19 Pandemic in Nigeria: Matters Arising. *Journal of Applied Philosophy*, 18(3), p. 88-106.
- Ansari, Sanauallah., & Rehman, Atiqa. 2011. Financial Performance of Islamic and Conventional Banks in Pakistan: A Comparative Study. *8th International Conference on Islamic Economics and Finance – Doha*, 1(1), p. 1-19.
- Ariffin, Noraini Mohd. & Kassim, Salina. (2014). Risk Management Practices of Selected Islamic Banks in Malaysia. *Aceh International Journal of Social Sciences*, 3(1), p. 26-36.
- Babatunde, Onakayo Adegbelemi., & Olaitan, Onakayo Adekola. 2013. The Performance of Conventional and Islamic Banks in the United Kingdom: A Comparative Analysis. *Journal of Research in Economics and International Finance*, 2(2), p. 29-38.
- Beck, Thorsten., Demirgüç-Kunt, Asli., & Merrouche, Ouarda. 2013. Islamic vs. Conventional Banking: Business Model, Efficiency and Stability. *Journal of Banking and Finance*, 37(2), p. 433-447.
- Choudhury, Masudul Alam. 2018. Tawhidi Islamic Economics in Reference to The Methodology Arising from The Qur'ān and The Sunnah. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 10(2), p. 263-276.
- Dolgun, Muhammed Habib., Ng, Adam., & Mirakhor, Abbas. 2020. Need for Calibration: Applying a Maximum Threshold To Liquidity Ratio for Islamic Banks. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 13(1), p. 56-74.
- Fakhrunnas, Faaza. & Imron, Mochamad Ali. 2019. Assessing Financial Risk and Regional Macroeconomic Influence to Islamic Rural Bank Performance. *Global Review of Islamic Economics and Business*, 7(1), p. 049-055.
- Fathi, M. 2002. *Getting Out of Dilemma: The Art of Crisis Management*. Islamic Distribution and Publishing House. Cairo, Egypt.
- Furqani, H. 2017. Consumption and Morality: Principles and Behavioral Framework in Islamic Economics. *Journal of King Abdulaziz University: Islamic Economics*, 30, p. 89-102.

- Ghassan, Hassan Belkacem., & Guendouz, Abdelkrim Ahmed. 2019. Panel Modeling of Z-Score: Evidence from Islamic and Conventional Saudi Banks. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 12(3), p. 448-468.
- Hakim, Rahmad., Muslikhati & Aprilianto, Fitriani. 2020. Islamic Economics Ethics Perspective on Economic Development in the Time of Coronavirus Disease (Covid-19). *Falah : Jurnal Ekonomi Syariah*, 5(2), p. 111-127.
- Hassan, Abul. 2009. Risk Management Practices of Islamic Banks of Brunei Darussalam. *The Journal of Risk Finance*, 10(1), p. 23-37.
- Hussain, Hameeda Abu., & Al-Ajmi, Jasim. (2012). Risk Management Practices of Conventional and Islamic Banks in Bahrain. *The Journal of Risk Finance*, 13(3), p. 215-239.
- Indriya. 2020. Konsep Tafakkur Dalam Alquran Dalam Menyikapi Coronavirus Covid-19. *Salam:Jurnal Sosial Dan Budaya Syar'i*, 7(3).
- Iqbal, Munawar. 2001. Islamic and Conventional Banking in the Nineties: A Comparative Study. *Islamic Economic Studies*, 8(2), p. 1-28.
- Iqbal, Zamir., & Mirakhor, Abbas. 1999. Progress and Challenges of Islamic Banking. *Thunderbird International Business Review*, 41(4-5), p. 56-68.
- Jaffar, Muhammad. & Manarvi, Irfan. 2011. Performance Comparison of Islamic and Conventional Banks in Pakistan. *Global Journal of Management and Business Research*, 11(1), p. 59-66.
- Kader, Janbota Meiram., Asarpota, A.J., & Al-Maghaireh, Akhtam. 2007. Comparative Financial Performance of Islamic Banks vis-à-vis Conventional Banks in the UAE. *Proceeding on Annual Student Research Symposium and the Chancellor's Undergraduate Research Award*.
- Kadhim, L.J., Al-Sahrawardee, H.M.S.M. & Karoom, C.B.M. 2019. The role of Stress Testing Scenarios In Reducing The Banks-Risks: An Applied Study. *Polish Journal of Management Studies*, 20(2), p. 279-289.
- Khalid, Sania., & Amjad, Shehla. 2012. Risk Management Practices in Islamic Banks of Pakistan. *The Journal of Risk Finance*, 13(2), p. 148-159.
- Khattak, Naveed Azeem., Khashif-Ur-Rehman., Ullah, Wasim., & Ullah, Majeed. 2013. Risk Management Practices and Attitude of Pakistani Islamic Banking System Employees. *African Journal of Business Management*, 7(33), p. 3202-3211.
- L'Huillier, Barbara., Rizwan, Muhammad Suhail., & Ashraf, Dawood. 2018. Net Stable Funding Requirement under Basel III: Loan Portfolio Growth Matters. *Asia-Pacific Journal of Financial Studies*, 47(4), p. 477-500.
- Maher, A. 2006. *General Rules For Dealing With Crises (Crisis Management)*. Alexandria University House. Alexandria, Egypt.
- Mannan, M. A. 1968. Islam and Trend in Modern Banking: Theory and Practice of Interest Free Banking.

- Islamic Review and Arab Affairs*, 56, p. 73-95.
- Merchant, Imtiaz P. 2012. Empirical Study of Islamic Banks Versus Conventional Banks of GCC. *Global Journal of Management and Business Research*, 12(20), p. 33-41.
- Mohamed, Wael Moustafa Hassan. 2018. Difference between Conventional Banks and Islamic Banks in the Middle East Region: A Risk Management Approach. *JRL of the Faculty of Commerce for Scientific Research*, 55(1), p. 1-27.
- Mohammad, Sabri. 2013. Liquidity Risk Management in Islamic Banks: A Survey. *Afro Eurasian Studies*, 1(2), p. 215-230.
- Mukhlisin, Ahmad., & Suhendri, Aan. 2018. Analisis Manajemen Resiko (Kajian Kritis terhadap Perbankan Syariah di Era Kontemporer). *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 05(01), p. 257-275
- Mustafa, J. 2005. *Educational Administration New Entrances To A New World*. Dar Al-Fikr Al-Arabi. Cairo, Egypt.
- Ng, Sew Lai., Chin, Wen Cheong. & Chong, Lee Lee. 2017. Multivariate Market Risk Evaluation between Malaysian Islamic Stock Index and Sectoral Indices. *Borsa Istanbul Review*, 17(1), p. 49-61.
- Noory, Siti Najihah., Shahimi, Shahida., & Ismail, Abdul Ghafar. 2021. A Systematic Literature Review on The Effects of Risk Management Practices on The Performance of Islamic Banking Institutions. *Asian Journal of Accounting and Governance*, 16, p. 53-75
- Pratama, Rheza. 2018. Penerapan Manajemen Resiko pada Perbankan Syariah (Studi Kasus pada Bank Muamalat & Bank Syariah Mandiri Cabang Kota Ternate). *Jurnal Mitra Manajemen (JMM Online)*, 2(6), p. 597-609
- Rahman, Rashidah Abdul., Alsmady, Ahnaf., Ibrahim, Zuraeda. & Muhammad, Aliyu Dahiru. 2014. Risk Management Practices in Islamic Banking Institutions: A Comparative Study between Malaysia and Jordan. *Journal of Applied Business Research*, 30(5), p. 1295-1304.
- Rahman, Rashidah., Ibrahim, Zuraeda., Tohirin, Achmad., Muhammad, Aliyu Dahiru., & Suryaputri, Rossje Vitariamettawaty. 2016. Risk Management Practices in Islamic Banking Institutions: A Comparative Study between Malaysia and Indonesia. *International Journal of Sciences and Research*, 72(12), p. 207-220.
- Rauf, Ahamed Lebbe Abdul., & Irzath, Kamithu Lebbe Mohamed. 2016. Effect of Risk Management Practices on the Performance of Islamic Banks and Islamic Window in Sri Lanka. *International Journal of Advances in Management, Economics and Entrepreneurship*, 3(6), p. 1-7.
- Rosly, Saiful Azhar., & Bakar, Mohd Afandi Abu. 2003. Performance of Islamic and Mainstream Banks in Malaysia. *International Journal of Social Economics*, 30(12), p. 1249-1265.
- Rosman, Romzie., & Rahman, Abdul Rahim Abdul. 2013. Risk management practices of Islamic banks: International evidence. *Islamic Banking and Financial*

- Crisis: Reputation, Stability and Risks*, p. 106-123.
- Saeed, Abdullah. 1996. *Islamic Banking and Interest*. E.J. Brill. Netherlands.
- Samad, Abdus. 2004. Performance of Interest Free Islamic Banks vis-à-vis Interest-Based Conventional Banks of Bahrain. *IJUM Journal of Economics and Management*, 12(2), p. 1-25.
- Samad, Abdus. 1999. Comparative Efficiency of the Islamic Bank Malaysia vis-à-vis Conventional Banks. *IJUM Journal of Economics and Management*, 7(1), p. 1-25.
- Samad, Abdus., & Hassan, M. Kabir. 2000. The Performance of Malaysian Islamic Bank during 1984-1997: An Exploratory Study. *International Journal of Islamic Financial Services*, 1(3), p. 1-14.
- Tasri. 2020. Hikmah di Tengah Wabah Virus Corona Dalam Tinjauan Hukum Islam. *Qiyas: Jurnal Hukum Islam dan Peradilan*, 5(1), p. 42-50
- Wahidudin, Ahmed Nazri., Subramanian, Ulaganathan., & Kamaluddin, Pg. Abd. Mutalib Pg. 2012. Determinants of Profitability- A Comparative Analysis of Islamic Banks and Conventional Banks in ASEAN countries. 2nd *International Conference on Accounting, Business and Economic*, MS Garden Hotel, Kuantan Pahang; Malaysia.
- Wahyudi, Imam., Dewi, Miranti Kartika., Rosmanita, Fenny., Prasetyo, Muhammad Budi., Putri, Niken Irwani Surya., & Haidir, Banu M. 2013. *Manajemen Risiko Bank Islam*. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.
- Widagdo, Ari Kuncara., & Ika, Siti Rochmah. 2007. The Interest Prohibition and Financial Performance of Islamic Banks: Indonesia Evidence. *Paper presented in 19th Asian-pacific Conference on International Accounting Issues*. Malaysia, Kuala Lumpur.
- Zeitun, Rami. 2012. Determinants of Islamic and Conventional Banks Performance in GCC Countries Using Panel Data Analysis. *Global Economy and Finance Journal*, 5(1), p. 53-72.